

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

##### **a. Penelitian Lapangan**

Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian hukum empiris datanya diperoleh dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Penelitian ini dilakukan secara langsung ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, guna memperoleh data dan informasi di lapangan dengan melakukan wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang sudah disusun.

#### **2. Sumber Data dan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

##### **a. Data primer**

Data langsung yang diperoleh peneliti dari tangan pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti, bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, buku-buku literatur, hasil penelitian, dan sebagainya.

a. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi:

1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dalam hal ini:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- e. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-224/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00
- f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2015 Pasal 23 ayat (1) dan (2) tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
- g. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-04/Men/1989 tentang Tata Cara Mempekerjakan Pekerja Wanita pada Malam Hari

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur, hasil seminar, hasil penelitian yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Penelitian Lapangan**

Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dengan bertanya langsung atau lisan kepada narasumber dan responden.

#### **b. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian untuk memperoleh data sekunder, dilakukan melalui studi dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta.

### **5. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan obyek pengamatan peneliti, sedangkan Sampel adalah sebagian dari populasi. Dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian yaitu pihak Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Yogyakarta maupun para pengusaha bagi tenaga kerja perempuan yang bekerja malam hari.

## **6. Responden dan Narasumber**

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam wawancara yang terkait langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti, sedangkan Narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan perlindungan hukum dan pengawasan terhadap pekerja perempuan malam hari.

Narasumber tersebut adalah pihak dari Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Yogyakarta khususnya bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, sedangkan Responden adalah pegawai pengawas Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **7. Metode Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan mengambil data yang representatif, kemudian dianalisis secara kualitatif atau dengan menggambarkan secara sistematis dan faktual keadaan di lapangan untuk menjelaskan kesimpulan dengan peraturan perundang-undangan untuk dijadikan dasar mengambil kesimpulan.